

LINGKUNGAN HIDUP

2024

PERGUB PROV. JATENG NO. 7, BD 2024/ NO. 7

PERGUB TENTANG SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN/ATAU LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SKALA PROVINSI

- ABSTRAK** : - Bahwa peningkatan aktivitas industri di berbagai sektor memiliki konsekuensi terhadap bertambahnya jumlah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai sisa usaha yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun
- Bahwa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan berpotensi memicu terjadinya Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun seperti kebakaran, ledakan, tumpahan, kebocoran dan keracunan sehingga berimplikasi/berpengaruh pada kerugian materi, korban jiwa, bahkan menimbulkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga diperlukan Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan/Atau Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Skala Provinsi;
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2021, Perpres No. 75 Tahun 2021 , Perda Prov. Jawa Tengah No. 11 tahun 2009, Perka BNPB No, 3 tahun 2016, Permenperin No. 19 tahun 2019, Permen LHK No. P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.
 - Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan penanganan darurat bencana B3 dan/atau Limbah B3. Peraturan Gubernur ini bertujuan agar Pencegahan Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, Kesiapsiagaan Pengelolaan Limbah B3 dan Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 dapat terkoordinasi dengan baik dan dapat meminimalkan risiko, kerugian materi, korban jiwa dan kerusakan lingkungan hidup.
 - Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN** : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2024.
- Lampiran : 101 hlm.